



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon :

Nama : Mulyono
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 16 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Air Merah Kecamatan Curup
Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 18 April 2018, Register Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Crp, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Oktober 1999 telah menikah dengan seorang Perempuan bernama WIRDI MAHMUDAH, dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 19 Nopember 2005 telah lahir anak Pemohon yang pertama yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2005 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI tersebut ke Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong, lalu oleh Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 954/UMUM/RL/2005 tertanggal 28 Nopember 2005, yaitu Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI dan dalam Akta Kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 19 Nopember 2005;
- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan

halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Crp



sehingga mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga atas kesepakatan keluarga pemohon mengganti nama anaknya dengan nama MUSTAQIM ADZIKRI, dan setelah nama anak tersebut diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tumbuh dengan baik ;

- Bahwa pemohon sudah mengganti nama anak dari MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI menjadi MUSTAQIM ADZIKRI dan sudah dimasukkan kedalam kartu keluarga nomor 1702192807110004 tanggal 05 September 2011;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
1. Menyatakan bahwa nama dari MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI diubah menjadi MUSTAQIM ADZIKRI jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Nopember 2005;
2. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mengganti Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dalam register kependudukan yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Mulyono (Bukti P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga milik Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Mulyono dan isteri Wirdi Mahmudah (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI (Bukti P-4);

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. HERU RIMAWAN

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pemohon dari kecil sampai sekarang ;
- Bahwa pemohon menikah dengan isterinya Wirdi Mahmudah dan telah memiliki anak dua orang yang pertama diberi nama HAMMAM HIDAYATILLAH dan yang kedua bernama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI.
- Bahwa pemohon mau merubah nama yang ada di akta kelahiran anaknya yang kedua yang awalnya bernama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI mau dirubah menjadi MUSTAQIM ADZIKRI
- Bahwa pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena anaknya tersebut sering sakit sakitan
- Bahwa tidak ada alasan lain untuk merubah nama tersebut selain agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat selalu ;

SAKSI II. DEDEK BAIROSI, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih keponakan dari pemohon;

halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan isterinya Wirdi Mahmudah dan telah memiliki anak dua orang yang pertama diberi nama HAMMAM HIDAYATILLAH dan yang kedua bernama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI.
- Bahwa pemohon mau merubah nama yang ada di akta kelahiran anaknya yang kedua yang awalnya bernama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI mau dirubah menjadi MUSTAQIM ADZIKRI
- Bahwa pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena anaknya tersebut sering sakit sakitan
- Bahwa tidak ada alasan lain untuk merubah nama tersebut selain agar anaknya menjadi lebih baik dan sehat selalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kedua yang bernama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI sebagaimana bukti P-4 mau dirubah menjadi MUSTAQIM ADZIKRI karena anak tersebut sering sakit sakitan
- Bahwa dalam kartu Keluarga sebagaimana Bukti P-2 nama anak pemohon tersebut bernama MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat bukti saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dari MUSTAQIM SHOHIB ADZIKRI diubah menjadi

halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAQIM ADZIKRI jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Nopember 2005;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Curup pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, oleh kami : FAKHRUDDIN,S.H.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Curup bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN,SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(AZIZ WIRAWAN,SH.)

(FAKHRUDDIN,S.H.,MH.)

Perincian biaya :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Materai	Rp. 6.000,-
– Redaksi	Rp. 5.000,-
– Biaya ATK	Rp. 50.000,-
– Panggilan	Rp. 50.000,-
– 0,-	
Jumlah	Rp.141.000,-

halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Crp